

BAB V

PENUTUP

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perjanjian investasi aset kripto dengan mekanisme *initial coin offering* yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai *instrument* bagi hasil investasi / alat pembayaran investasi dengan aset kripto adalah tidak sah menurut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu klausa halal. Penyebabnya adalah *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka, hanyalah sebatas *crypto asset* yang batasannya hanya sampai dengan subjek kontrak berjangka pada bursa berjangka, bukan sebagai sarana pembayaran bagi hasil investasi. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan bagi hasil juga bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak sahnya perjanjian Investasi aset kripto ini adalah perjanjian investasi dapat batal demi hukum. Sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan juga menjadikan hubungan hukum antara Penyelenggara dan Investor tidak ada. Mengingat belum adanya

peraturan yang mengatur secara detil dan spesifik mengenai Perjanjian investasi aset kripto melalui *initial coin offering* di Indonesia, maka dalam upaya perlindungan hukum bagi Investor yang perjanjiannya batal demi hukum dapat mengajukan gugatan PMH terhadap Penyelenggara dalam rangka pengembalian keadaan seperti sedia kala.

5.3. Saran

Dari penulisan skripsi ini penulis memberikan saran terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bagi para pengembang atau pedagang aset kripto selama belum adanya peraturan yang mengatur tentang perjanjian investasi aset kripto melalui mekanisme *initial coin offering*, Penyelenggara diharapkan untuk selalu memperhatikan tiap – tiap isi perjanjian yang ada dan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Bagi pembuat peraturan perundang – undangan, dirasa perlu untuk merumuskan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian investasi aset kripto melalui mekanisme *initial coin offering* di Indonesia yang di dalamnya juga memuat mengenai upaya perlindungan hukum bagi Investor yang merugi karena perjanjiannya batal demi hukum. Dengan adanya peraturan tersebut di masa mendatang, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghindari timbulnya masalah yang berkaitan dengan perjanjian investasi aset kripto yang batal demi hukum.